



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 Desember 2023, kami para pihak dalam
Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt, antara :

ARNY WIDYANINGRUM,

Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 05 Mei
1991, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Salatiga Permai 115 dan 174, RT. 03
RW. 012, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota
Salatiga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yang bernama Bram Perwita
Anggadatama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat
& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bram
Perwita Anggadatama, S.H., yang beralamat di
Jalan Argoyuwono No. 12 Kel. Ledok, Kec.
Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Salatiga tanggal 9 November 2023
dengan Nomor 335/SK.Pdt/11/2023/PN Slt,
sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA;

MELAWAN

- 1. MOEDJARWATI SOETEDJO,** Tempat, tanggal lahir : Klepu, 21 Mei 1957,
yang beralamat di Salatiga Permai 115 RT 003
RW 012 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo Kota
Salatiga, sebagai Tergugat I, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama
Danang Purnomo Jakti, S.H., M.H., Advokat &
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Danang
Purnomo Jakti & Rekan, yang beralamat di Jl.
Kantilsari No. 08, Karangduwet, Kota Salatiga,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 341/SK.Pdt/11/2023/PN Slt, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

2. **YANTI RUSDIYANTI**, Tempat, tanggal lahir : Bandung, 02 Juni 1968, yang beralamat di Jl. Diponegoro X/98 RT 03, RW 06 Kel. Banyumanik, Kec Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Tergugat II;

3. **ANINDYA PUTRI ARYANTI**, Tempat, tanggal lahir : Bandung 09 September 1999, yang beralamat di Jl. Diponegoro X/98 RT 03, RW 06 Kel. Banyumanik, Kec Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Tergugat III;

4. **NABILLA PUTRI NASTITI**, Tempat, tanggal lahir : Bandung 14 Mei 2004, yang beralamat di Jl. Diponegoro X/98 RT 03, RW 06 Kel. Banyumanik, Kec Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Tergugat IV;

Disebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Artna Sandigusman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Artna Sandigusman, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Purwosari I No. 9 Bugel, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 342/SK.Pdt/11/2023/PN Slt, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

5. **KEPALA KANTOR ATR BPN KOTA SALATIGA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 42 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Sebagai Turut Tergugat, dalam hal dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Budi Prasetya, S.Si., M.Hum.,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt



dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 343/SK.Pdt/11/2023/PN Slt, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;

Penggugat, Para Tergugat, serta Turut Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebutPARA PIHAK;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 7 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 November 2023 Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA merupakan pembeli beritikad baik atas OBJEK SENGKETA tersebut sekaligus penguasa fisik atas tanah OBJEK SENGKETA, sebagai berikut:

Tanah yang terletak di yang terletak di Dk. Blotongan , Perumahan/ T.21-Kav 115 (saat ini dikenal dengan jalan Salatiga Permai VI 115), Teregister dalam Eks-Hak Guna Bangunan (Eks-SHGB) No. 436, seluas 83 M² , terdaftar atas nama MOEDJARWATI SOETEDJO, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 13 Juni 2020, dengan batas-batas yang tertera dalam Surat Ukur No 7058/1990, tanggal 09 September 1990 dengan batas-batas :

- Utara : (dalam eks Sertipikat HGB GS 6975/90) sekarang Rumah milik Ny.Lina Simatupang;
- Timur : (dalam eks-Sertipikat HGB Jalan) saat ini dikenal dengan jalan Salatiga Permai Raya;
- Selatan : (dalam eks-Sertipikat HGB Jalan) saat ini dikenal dengan Jalan Salatiga Permai Raya IV;
- Barat : (dalam eks Sertipikat HGB GS 7057/90) sekarang Rumah milik Bp. Yehezkiel Aldi Agustian;

(Untuk Selanjutnya disebut dengan "OBJEK SENGKETA");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA adalah pemilik asal eks-Sertipikat HGB 436, dimana kepemilikannya berakhir saat eks-sertipikat HGB 436 dilelang, dengan pemenang lelang ADI ARSONO;

PIHAK KETIGA adalah ahli waris yang sah dari alm. ADI ARSONO, dimana alm. ADI ARSONO adalah pihak pemenang lelang atas eks- SHGB No.436, sekaligus pihak yang menjual eks-Sertipikat HGB tersebut kepada PENGGUGAT secara bawah tangan;

PIHAK KEEMPAT adalah Pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dan/atau penerbitan Sertipikat;

PASAL 2

- (1) PIHAK KETIGA mengakui dan membenarkan bahwa Tanah OBJEK SENGKETA telah dijual oleh Alm. ADI ARSONO (Suami/Ayah PIHAK KETIGA) kepada PENGGUGAT;
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan kalau sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah OBJEK SENGKETA dimaksud;
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mengakui bahwa OBJEK SENGKETA yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 13 Juni 2020 dan tidak diperpanjang lagi haknya, menjadi tanah negara;
- (4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik terakhir yang sah atas OBJEK SENGKETA;
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan hak (penerbitan sertifikat) atas OBJEK SENGKETA tersebut adalah PIHAK PERTAMA;

PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan membantu proses Permohonan hak (penerbitan sertipikat) atas tanah OBJEK SENGKETA untuk diterbitkan menjadi atas nama ARNY WIDYANINGRUM (PIHAK PERTAMA);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyetujui, mengizinkan, dan/atau tidak mempermasalahkan permohonan hak (penerbitan sertipikat) sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1);
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyetujui, mengizinkan dan/atau tidak keberatan, apabila PIHAK KEEMPAT melakukan penerbitan sertipikat atas tanah OBJEK SENGKETA ke atas nama PIHAK PERTAMA, setelah dilakukan Permohonan hak (Penerbitan Sertipikat) sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1);
- (4) Seluruh pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul dari dilakukannya Permohonan hak atas tanah dimaksud dan penerbitan sertipikat, sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1 & 3) menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA;

PASAL 4

PARA PIHAK menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT);

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, serta Turut Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca kesepakatan bersama yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Slt dengan perdamaian yang isinya sebagaimana yang telah sampaikan di depan persidangan di hadapan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan perdamaian, maka para pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Slt diakhiri dengan perdamaian, maka sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengakhiri sengketa perkara gugatan ini dengan Akta Perdamaian;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Pihak Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. PNBP	Rp. 60.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).